



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2017/PA Plp

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama
Palopo yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu
dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai gugat antara :

Hasnir Maryani alias
Hasnir Mayani binti Muh.
Nadir, umur 20 tahun,
agama Islam,
pendidikan SMP,
pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di
Kompleks Bogar Blok B
No. 219, Kelurahan
Salekoe, Kecamatan
Wara Timur, Kota
Palopo, selanjutnya
disebut Penggugat.

Mel
awa

Putusan Nomor 461/PdtG/2017/PA Plp

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n

Arfan bin Muh. Rifai,
umur 27 tahun, agama
Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di
Jalan Andi Djemma
(depan jamsostek),
Kelurahan Binturu,
Kecamatan Wara
Selatan, Kota Palopo,
selanjutnya disebut
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas
perkara.

Setelah mendengar keterangan
Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti
yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa
Penggugat dalam surat
gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan
Agama Palopo Nomor 461
/Pdt.G/2017/PA Plp, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1433 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di jalan Sulolipu, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 427/16/X/2012, tertanggal

Putusan Nomor 461/PdtG/2017/PA Plp

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 4 tahun;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan



rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- Tergugat sendiri yang memegang penghasilannya
- Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat
- Tergugat malas bekerja mencari nafkah;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat pergi mengambil pakaian milik saudara kandung di Laundry, namun Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua di Palopo karena tidak sanggup menghadapi kelakuan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan



tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon



untuk menyampaikan
salinan Putusan kepada
Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat
dan Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat
pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan
alasan tersebut dimuka,
Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Palopo c.q.
majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini
berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain
sughra Tergugat (Arfan bin
Muh. Rifai) terhadap
Penggugat (Hasnir Maryani
alias Hasnir Mayani binti
Muh. Nadir);
3. Memerintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama



Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan War Timur dan Kecamatan Wara Selata, Kota Palopo serta Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bonen;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan



ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap



persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/16/X/2012, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel Pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama : Indotang binti Daeng Massulu, umur 50 tahun, menerangkan hal-hal:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2012 atau hingga kini mencapai 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa dari penyampaian Penggugat jika pertengkarannya berupa adu mulut.
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat sering memukul Penggugat dikarenakan masalah laundry pada bulan Maret 2017.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, ringan tangan serta malas bekerja mencari nafkah.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pemain keyboard.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 atau hingga kini 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat ataupun anaknya.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Hasriani binti M. Nadir Amin Usman, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 atau hingga kini keduanya membina rumah tangga sekitar 5 (lima) tahun lamanya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 4 (empat) tahun.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya mengakibatkan rumah tangga tersebut tidak rukun lagi.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah saksi lihat atau dengar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar mulut.
- Bahwa saksi juga tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya, ringan tangan dan malas bekerja/mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2017 atau sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi, selain itu Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan terhadap gugatan *a quo* dapat dilanjutkan dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat



dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai/ cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 angka (4) dan (5), Pasal 175 R.Bg., oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tahun 2012 atau sejak 5 (lima) tahun yang lalu, namun hingga kini keduanya belum dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga keduanya yang semula harmonis kemudian berubah setelah keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mana tidak pernah disaksikan oleh para saksi, kedua saksi mengaku mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi menambahkan jika berdasarkan keterangan Penggugat kepada para saksi perselisihan dan pertengkaran yang ada dipicu sikap Tergugat yang memegang sendiri penghasilannya, ringan tangan serta malas bekerja/mencari nafkah, selain itu saksi pun tahu dari cerita Penggugat jika dirinya pernah bertengkar mulut dengan Tergugat, Tergugat pun sering memukul Penggugat sebagaimana



keterangan saksi I pernah terjadi peristiwa pemukulan dipicu masalah laundry pada bulan Maret 2017.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I dan saksi II menyatakan mengetahui sejak bulan Mei 2017 atau sejak 4 (empat) bulan yang lalu yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya, Tergugat pun tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi perhatian pihak keluarga, yang mana telah diupayakan perdamaian bagi Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian satu sama lain selain terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung saksi serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarnya dengan Tergugat, serta penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, tidak didasarkan atas pengetahuan langsung keduanya dan hanya termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti dan cukup beralasan untuk dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini (Pasal 308 R.Bg, juncto Pasal 1907 KUHPdata).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 461/PdIG/2017/PA Plp

15



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah namun hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu atau tepatnya sejak bulan Mei 2017.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan Tergugat juga melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun fakta perpindahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung sejak Mei 2017 atau telah berlangsung lebih dari 4 (empat) bulan yang lalu, hal mana selama itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin lagi layaknya hubungan antara suami istri, komunikasi yang terputus dan lagi keduanya telah diupayakan berdamai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal ini merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan



yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi



Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka Majelis menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Arfan bin Muh. Rifai) terhadap Penggugat (Hasnir Maryani alias Hasnir Mayani binti Muh. Nadir).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palop (tempat kediaman Penggugat), dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, (tempat kediaman Tergugat) serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, terdiri atas Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommi, S.HI., dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Musdalifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Tommi, S.HI

Noor Ahmad
Rosyidah,
S.HI



Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H

Panitera Pengganti
Musdalifah, S.H., M.H

Putusan Nomor 461/PdtG/2017/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 461/PdtG/2017/PA Plp

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,
Biaya proses	:	50.000,
	Rn	00
Biaya panggilan	:	180.000,0
	Rn	0
Biaya redaksi	:	5.000,
	Rn	00
Materai	:	6.000.
	Rn	00
		271.000,0
Jumlah	Rp	0

{dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah}.

<
r
4

<<

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)